

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PASAL 54 KUHP BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TELAH LANJUT USIA

A. Pengertian Dan Teori Bantuan Hukum.

1. Pengertian Bantuan Hukum.

Terdapat dua istilah mengenai bantuan hukum yaitu legal aid dan legal assistance. Istilah legal aid biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan, pengertian legal assistance digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang luas yaitu karena di samping bantuan hukum terhadap seseorang yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum ini dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.²⁰

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak

²⁰Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Semarang, 1997, hlm.20

mampu. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menyebutkan bahwa bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum.²¹

Bantuan hukum adalah suatu upaya untuk membantu seseorang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam arti yang sempit, bantuan hukum merupakan jasa bantuan hukum yang diberikan dengan Cuma-Cuma kepada seseorang yang tidak mampu. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.²²

Bantuan hukum adalah hal terpenting dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan sebagai perwujudan persamaan kedudukan dimuka hukum, dimana dalam salah satu prinsip yang ada dalam Hak Asasi Manusia adalah perlakuan yang sama dimuka hukum (equality before the law) oleh karena itu prinsip ini juga harus diselaraskan dengan prinsip persamaan perlakuan (equality treatment). Indonesia sebagai Negara hukum juga menjamin asas persamaan dimuka hukum juga termasuk jaminan mengenai bantuan hukum.²³

²¹Tri Astuti Handayani, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9. No. 1, 2015, hlm.40

²²AUSAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 33.

²³Andry Rahman Arif, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Fiat Justitia, Vol.9, No.1, 2015, hlm.106

Setiap penasehat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada mereka yang tidak mampu atau miskin. Bila dikaitkan dengan sifat tolong menolong dan sifat gotong royong merupakan hal yang seharusnya hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia adalah selaras dengan praktek bantuan hukum secara prodeo atau cuma-cuma dan sudah menjadi cita-cita luhur dari nenek moyang bangsa Indonesia untuk selalu sedia menolong sesamanya dengan tidak mengharapkan honorarium atau balas jasa lainnya. Apabila diperhatikan, pengertian bantuan hukum secara prodeo termasuk dalam pengertian dalam arti legal aid atau bantuan hukum prodeo adalah bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin atau tidak mampu dari segi ekonomi baik secara individu maupun secara kolektif khususnya dalam perkara pidana dalam kesempatan untuk memperoleh keadilan yang sama dimuka hukum.²⁴

Setelah kelahiran organisasi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum ini memberikan pelayanan dan memberikan jasa kepada para penerima bantuan hukum atau pencari keadilan. Pada umumnya, yang diberikan adalah:²⁵

1. Nasihat dan pelayanan serta pengarahan hukum mengenai pihak-pihak, posita, dan duduk perkara para pihak, akibat hukum, putusan, dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya.

²⁴Isnandar Syahputra Nasution, *Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang- Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4, No.1, 2015, hlm.185

²⁵Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indoensia*, Yogyakarta, Kalimedia, 2016, hlm.18

2. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana yang tersangkanya masih sedang atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela yang terdakwanya sedang atau akan diperiksa di pengadilan.
3. Menjadi kuasa atau wakil dari seseorang yang mencari keadilan dalam perkara perdata.

Sebenarnya secara khusus dalam Bab II Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menjelaskan dan mengatur secara jelas mengenai ruang lingkup bantuan hukum dimana dalam pasal 4 Undang-Undang Baantuan Hukum adalah bantuan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, pengertian bantuan hukum ini lebih mengarah kepada legal aid. Hal ini bisa dilihat dari definisi yang diberikan dalam Undang-undang tersebut, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum kepada orang miskin bagi masyarakat awam, besar pula kemungkinan terdapat kerancuan pemaknaan antara pengertian bantuan hukum secara umum dengan pengertian bantuan hukum yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.²⁶

2. Teori Bantuan Hukum.

a. Teori Keadilan.

²⁶Dony Michael, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Provinsi Jawa Timur)*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol.3, No.2, 2012, hlm.50

Hukum itu sangat dibutuhkan yaitu untuk menegakkan kebenaran juga keadilan, terutama untuk menegakkan keadilan untuk semua pihak atau memberikan sesuatu kepada yang berhak, hukum dan keadilan itu merupakan konsep yang berbeda pula. Apabila keadilan dikukuhkan dalam institusi yang bernama hukum, maka institusi hukum pun haruslah mampu untuk menjadi saluran supaya keadilan itu pun dapat diselenggarakan secara tepat kepada masyarakat.

Pada hakikatnya eksistensi penegakkan hukum di Indonesia adalah untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu ialah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. Penganut paradigma hukum alam yaitu berpendapat bahwa tujuan hukum ialah untuk mewujudkan keadilan. Untuk tercapainya hasil yang adil dalam menyelesaikan perkara atau sengketa itu haruslah dilaksanakan dengan ketetapan prosedur atau cara yang adil. Ada dua aspek untuk mencapai penegakan hukum yang adil, yaitu dengan cara tata cara yang adil dan hasil yang adil.²⁷

H.L.A Hart berbicara mengenai hubungan hukum dan moralitas dalam pandangannya bahwa hukum, keadilan, dan moral merupakan hal yang berhubungan sangat erat kaitannya bahwa salah satunya ialah dalam aspek keadilan, yaitu keadilan administrative. Keadilan administrative yang dimaksud disini ialah keadilan dalam penerapan hukumnya bahwa penerapan hukum akan dianggap tidak adil apabila dalam memutuskan

²⁷Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Grafika, Jakarta, November, 2005, hlm.41

kasus tertentu karakteristik yang ada di dalam hukum itu diabaikan. Maka keadilan dalam penerapan hukum ini dianggap memiliki hubungan yang mutlak dengan hukum.²⁸

Namun, hubungan mutlak antara hukum dan moralitas ini menurutnya merupakan kemutlakan alamiah karena kemutlakan hubungannya didasari pada kondisi alamiah kehidupan manusianya sendiri. Maka selama dalam kondisi kehidupan manusia yang tidak mengalami perubahan, hukum dan moralitas berhubungan mutlak.

Guna mewujudkan rule of the law dibutuhkanlah hak yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang. Melalui teori persamaan hak dihadapan hukum, semua orang tanpa terkecuali dari yang kaya sampai yang miskin, seorang yang bermartabat maupun yang tidak bermartabat, seorang yang lengkap fisik dan psikisnya maupun yang tidak lengkap fisik dan psikisnya pun memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali dalam mendapatkan keadilan.²⁹

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini merupakan upaya dalam memenuhi implementasi Negara hukum yang melindungi serta menjamin hak-hak warga negaranya dalam membutuhkan akses keadilan dan persamaan dihadapan hukum.

b. Teori Keadilan Bermartabat.

Teori keadilan bermartabat dalam bantuan hukum merupakan suatu keadilan yang disediakan oleh sistem hukum yang berdimensi spiritual

²⁸ Edy Sunarto, *Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Mapolresta Padang*, Jurnal Universitas Andalas, Vol.2, No.1, hlm.12

²⁹ *Ibid.* hlm.14

(rohaniah) dan material (kebendaan). Teori keadilan bermartabat ini merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan dengan dilandasi oleh sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tersebut, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia.³⁰

Dalam pandangan teori keadilan bermartabat ini mengandung artian bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut tetapi harus diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Sehingga keadilan bermartabat merupakan keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.³¹

Ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat ini, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu perwujudan dari memanusiakan manusia yaitu dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu harus tetap mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh seorang advokat atau penasehat hukum dan hal tersebut merupakan suatu wujud dari permasalahan di muka hukum dan tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.³²

c. Teori Perlindungan Hukum.

³⁰Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta, 2015, hlm 109

³¹*Ibid.* hlm.112

³²*Ibid.* hlm.115

Perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu fungsi hukum yaitu mengandung konsep dimana hukum itu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, serta kemanfaatan. Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum ialah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan dalam mengusahakan pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Perlindungan hukum juga merupakan upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa karena perlindungan hukum kaitannya erat dengan kekuasaan.³³

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negaranya serta oleh karenanya Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya tanpa terkecuali. Dalam menjalankan perlindungan hukum itu sendiri dibutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaannya yaitu sarana perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu .³⁴

1. Perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dengan

³³Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

³⁴Agus Raharjo, *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.2,7 No.3, 2015, hlm .442-443.

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dan batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban

2. Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

B. Lanjut Usia.

1. Pengertian Lanjut Usia.

Lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya.³⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 membagi golongan lansia menjadi dua, yaitu ada yang disebut sebagai lanjut usia potensial dan juga lanjut usia tidak potensial.

1. Lanjut Usia Potensial.

³⁵Agus Setyo Utomo, *Status Kesehatan Lansia Berdayaguna*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2018, hlm.29

Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

2. Lanjut Usia Tidak Potensial.

Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Seseorang yang telah memasuki fase lanjut usia baik potensial maupun tidak potensial biasanya kondisi fisik dan mentalnya sudah sangat menurun jika kita bandingkan dengan usia produktif lainnya. Maka sangat pantas jika lansia diberikan perhatian yang lebih khusus dari setiap elemen masyarakat.

2. Perundang-Undang Yang Mengatur Tentang Lansia.

Undang-Undang No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan.

Undang-Undang No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah pencerminan bangsa yang berbudi luhur, mempunyai ikatan kekeluargaan sebagaimana nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lansia yang memiliki

kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya.

Undang-Undang No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia diperlukan sebagai landasan hukum untuk aparat, pemerintah dan masyarakat yang berkesinambungan dalam upayanya untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya dengan pelaksanaan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia, secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sejauh ini belum adanya undang-undang yang lebih khusus untuk mengatur hak-hak lansia jika mereka berhadapan dengan persoalan hukum.³⁶

C. Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁷ Menurut Moeljatno, dimaksud

³⁶Kleri Romania Sausele, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Di Lembaga Pemasarakatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.21, No.4, hlm.40

³⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁸

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah Offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah Strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur yakni straf, baar, dan feit. Straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁹

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan

³⁸Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm.21

³⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Unsur-unsur Tindak Pidana Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu :⁴¹

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari :⁴²

⁴⁰A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.7

⁴¹*Ibi*, hlm.10

⁴²R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).